



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung agar sesuai dengan ketentuan dan terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan perlu dilakukan pengendalian oleh Pemerintah Daerah melalui penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. bahwa nomenklatur mengenai izin mendirikan bangunan telah dihapus seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan menggantinya dengan nomenklatur Persetujuan Bangunan Gedung;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pemungutan retribusi persetujuan bangunan gedung memerlukan dasar hukum sehingga Peraturan Daerah yang berisi ketentuan tentang retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956

- No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
dan  
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Persetujuan Bangunan Gedung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus.
9. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.
10. Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah bangunan gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
11. Prasarana Bangunan Gedung adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan seperti konstruksi pembatas/penahan/pengaman, konstruksi penanda masuk lokasi, konstruksi perkerasan, konstruksi penghubung, konstruksi kolam/reservoir bawah tanah, konstruksi instalasi pengolahan air, konstruksi menara, konstruksi monumen, konstruksi instalasi/gardu, dan konstruksi reklame/papan nama.
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah.
13. Dinas Teknis adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung.
14. Fungsi Bangunan Gedung adalah bentuk kegiatan manusia dalam bangunan gedung, baik

kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha atau komersial, kegiatan sosial budaya, kegiatan khusus, maupun fungsi campuran.

15. Hari adalah hari kerja.
16. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari Fungsi Bangunan Gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
17. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung.
18. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah persetujuan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
19. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan Fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
20. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
21. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun bangunan gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi resiko pembongkaran, gambar rencana teknis pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
22. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai dengan rencana tata ruang.
23. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai dengan rencana tata ruang.

24. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai dengan rencana tata ruang.
25. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
26. Ketinggian Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat KBG adalah angka maksimal jumlah lantai bangunan gedung yang diperkenankan sesuai dengan rencana tata ruang.
27. Indeks Parameter adalah bilangan hasil korelasi matematis dari kegiatan bangunan dan prasarana bangunan sebagai faktor penentu besaran nilai harga satuan Retribusi.
28. Indeks Terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan Retribusi untuk menghitung besaran Retribusi.
29. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
30. Renovasi adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
31. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
32. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
33. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

- diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  35. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
  36. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pungutan daerah atas pelayanan pemberian Persetujuan Bangunan Gedung oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan dan/atau pelaku usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan.
  37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
  38. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  39. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
  40. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
  41. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
43. Pemutihan adalah kebijakan pemberian Persetujuan Bangunan Gedung terhadap bangunan gedung milik masyarakat yang sudah terbangun dan belum memiliki persetujuan bangunan gedung melalui proses permohonan individu dan program pemerintah.
44. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota yang memuat ketentuan pidana.
45. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari dan mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
46. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memenuhi kriteria usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah terkait.

## BAB II

### NAMA, JENIS KEGIATAN, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Atas pelayanan penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung dipungut Retribusi dengan nama Retribusi PBG.
- (2) Objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penerbitan PBG dan SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis,

penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKKBG, serta pencetakan plakat SLF.

- (4) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. pembangunan baru;
  - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    - 1) perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    - 2) perubahan lapis Bangunan Gedung;
    - 3) perubahan luas Bangunan Gedung;
    - 4) perubahan tampak Bangunan Gedung;
    - 5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan
    - 6) perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    - 7) perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
    - 8) perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan Cagar Budaya.
- (5) Dikecualikan Objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan dan bangunan gedung milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (6) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (7) Setiap terjadi perubahan bentuk bangunan, luas bangunan maupun fungsi bangunan, pemegang PBG diwajibkan mengajukan perubahan dan/atau penyesuaian PBG kepada Wali Kota.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh PBG diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (9) Subjek Retribusi PBG adalah orang atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (10) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan Wajib Retribusi.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 3

Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 4**

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
  - a. Bangunan Gedung; dan
  - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
  - a. Luas Total Lantai;
  - b. Indeks Terintegrasi; dan
  - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
  - a. Volume;
  - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
  - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

**BAB V**  
**PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 5**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen, pengawasan dan pengendalian kegiatan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan layanan lainnya dampak negatif dari pemberian PBG tersebut.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 6**

(1) Penetapan struktur dan besaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung dengan menggunakan:

a. Rumus perhitungan Retribusi yang diatur sebagai berikut:

1. Bangunan Gedung:

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tinggi (SHST) dikalikan indeks terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg).

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2. Prasarana Bangunan Gedung:

Tarif Retribusi PBG untuk prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (I) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (Ipbg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg).

$$V \times I \times Ipbg \times HSpbg$$

b. Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 ditetapkan berdasarkan perhitungan:

Indeks fungsi x jumlah dari perkalian antara bobot parameter dan indeks parameter x faktor kepemilikan atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bpx Ip) \times Fm$$

c. Luas lantai bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 adalah penjumlahan dari luas lantai ke-i dan luas basement ke-i.

d. SHST sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 adalah Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

e. Indeks Lokalitas sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 merupakan parameter

- pengali terhadap SHST bangunan gedung negara tipe sederhana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan nilai paling tinggi 0,5 % (nol koma lima persen).
- f. Nilai Indeks Bangunan Gedung Terbangun sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan angka 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - g. Ketinggian Bangunan Gedung diatur dalam koefisien jumlah lantai sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indeks sebagai faktor pengali harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (3) Penetapan indeks terintegrasi perhitungan besaran Retribusi PBG untuk bangunan gedung dan koefisien jumlah lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (4) Indeks Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. harga satuan Retribusi PBG terdiri dari harga satuan Retribusi Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung;
  - b. harga satuan Retribusi Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dari Harga Satuan Bangunan Gedung Negara kategori bangunan sederhana dikalikan dengan indeks lokalitas sebesar 0,5 % (nol koma lima persen); dan
  - c. harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Struktur dan besaran harga satuan Retribusi Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 8

- (1) Perubahan fungsi bangunan dari fungsi hunian menjadi fungsi usaha atau fungsi campuran atas PBG yang telah diterbitkan dikenakan Retribusi sesuai kewajiban Retribusi berdasarkan fungsi yang baru dikurangi Retribusi fungsi bangunan yang lama.
- (2) Perubahan fungsi bangunan dari fungsi usaha atau fungsi campuran menjadi fungsi hunian atas PBG yang telah diterbitkan tidak ada pengembalian Retribusi.
- (3) Perubahan fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

#### BAB VII

##### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi PBG dipungut di wilayah Kota Bandar Lampung.

#### BAB VIII

##### PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

#### Pasal 10

- (1) Penetapan nilai Retribusi PBG dilakukan oleh Dinas Teknis berdasarkan perhitungan teknis.
- (2) Penetapan nilai Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui SKRD.
- (3) Nilai Retribusi PBG yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemohon.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak SKRD ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi belum membayar Retribusi maka PBG dan SKRD dapat dikenakan sanksi administratif.

- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap Wajib Retribusi yang mengajukan keberatan.

#### Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemohon melakukan pembayaran Retribusi PBG dan menyerahkan bukti pembayaran Retribusi berupa SKRD kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti yang sah.
- (3) Pejabat yang ditunjuk mencatat setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada buku penerimaan.

#### Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 14

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan PBG kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengajuan keberatan dan/atau pengembalian kelebihan bayar kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi bencana alam, kebakaran, huru-hara dan bersifat *force majeure* lain-lain.
- (5) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pengajuan keberatan diterima agar memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan diberi keputusan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan,

maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB IX

#### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi yang tidak tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat ditagih dengan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 5 (lima) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB X

#### PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

#### Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi tertangguh jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan hutang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Pengakuan hutang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### BAB XI

#### KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 21

- (1) Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 22

- (1) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi PBG meliputi:
  - a. bangunan fungsi hunian perseorangan; dan
  - b. bangunan fungsi sosial budaya.
- (2) Pengajuan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan permohonan.
- (3) Keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi PBG yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah disetujui langsung diperhitungkan dan ditetapkan dalam SKRD.

#### Pasal 23

Pemberian keringanan Retribusi melalui penundaan pembayaran Retribusi dapat diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD diterbitkan, dalam tahun anggaran yang sama.

### BAB XII PEMERIKSAAN RETRIBUSI

#### Pasal 24

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesepakatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**BAB XIII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 25**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan tidak ada suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

**BAB XIV**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 26**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulakjn keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
  - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
  - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi

Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XV  
SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 27**

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) berupa denda administratif sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD yang diterbitkan oleh DPMPTSP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**BAB XVI  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 28**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar Retribusi sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 29**

Bangunan Gedung yang telah memperoleh izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, izin mendirikan bangunannya dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pengaturan yang berkenaan dengan izin mendirikan bangunan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 20 JANUARI 2023  
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 20 JANUARI 2023

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

KHAIDAR MANSYAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 1  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,  
PROVINSI LAMPUNG: 01/1370/BL/2023

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. UMUM

Perekonomian global terus berkembang sangat dinamis, menuntut para pelaku di dalamnya untuk tidak berhenti berinovasi melalui sikap-sikap yang adaptif dan kreatif. Untuk turut melaju dalam arus perekonomian tersebut, Pemerintah sebagai pemeran utama dalam perekonomian nasional melakukan terobosan baru dalam kebijakan moneter dan fiskal, salah satunya berupa reformasi struktural yang utamanya bertujuan mendukung peningkatan kemudahan berusaha dan investasi. Penguatan struktur perekonomian yang memiliki daya kompetisi dan nilai tambah yang tinggi diharapkan dapat mendorong penciptaan iklim usaha yang kondusif dan atraktif sehingga menstimulasi investasi dan penciptaan lapangan kerja, yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan pendirian negara Indonesia.

Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan peringkat perekonomian Indonesia adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Beberapa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kemudahan berusaha dan penciptaan lapangan kerja dibenahi melalui UU Cipta Kerja, di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung terkait dengan indikator perizinan bangunan gedung dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait dengan indikator kemudahan berusaha. Perubahan ketentuan pada kedua Undang-Undang tersebut mengubah paradigma perizinan bangunan dari semula Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Ketentuan lebih lanjut mengenai PBG tersebut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Pertumbuhan bangunan gedung di Kota Bandar Lampung berlangsung cukup pesat sejalan dengan perkembangan Kota Bandar Lampung sebagai pusat pertumbuhan dengan status sebagai kawasan Perkotaan Perdagangan dan Jasa yang menyanggah fungsi utama yaitu pusat kota, perdagangan, jasa, pariwisata dan industri.

Pesatnya pertumbuhan bangunan gedung juga merupakan konsekuensi dan dampak langsung dari perkembangan ekonomi kota yang membutuhkan penyediaan berbagai bentuk dan ukuran bangunan gedung sebagai sarana pendukung bagi hampir seluruh aktivitas yang berlangsung, seperti untuk perkantoran, pabrik, perumahan/permukiman, perhotelan dan layanan pemerintahan.

Oleh karena itu, demi terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung dan menjamin keandalan teknis bangunan gedung serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, maka setiap pendirian bangunan gedung harus berdasarkan Persetujuan Bangunan Gedung yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan pemberian Persetujuan Bangunan Gedung harus dilakukan secara cermat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini artinya, pemberian PBG harus didasarkan atas hasil analisa dan verifikasi teknis terhadap rencana/desain bangunan yang dimohonkan melalui suatu proses yang telah ditetapkan. Disamping itu, untuk terwujudnya keandalan teknis bangunan gedung di Kota Bandar Lampung, maka setiap bangunan gedung yang telah selesai dibangun juga harus mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi yang diberikan setelah dilakukan verifikasi/penelitian teknis terhadap bangunan oleh TPA, Penilik dan Pengkaji Teknis atau TPT/oleh pejabat/pegawai teknis terkait untuk jenis bangunan dengan tingkat kompleksitas yang sederhana. Bahwa untuk mewujudkan tertib keandalan bangunan gedung di Kota Bandar Lampung, maka Pemerintah Kota juga harus melakukan berbagai bentuk upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian disamping menerapkan ketentuan PBG dan sertifikat laik fungsi.

Berbagai upaya yang disebutkan di atas jelas memerlukan ketersediaan dana yang dibutuhkan untuk memobilisasi sumber daya, penyediaan peralatan dan lain sebagainya. Sebagaimana yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah, terhadap daerah diberikan kewenangan untuk menarik retribusi atas pelayanan PBG yang diberikan, dimana Retribusi PBG ini termasuk salah satu jenis retribusi perizinan tertentu yang dasar pemungutannya harus diatur dengan Peraturan Daerah yang mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

**TABEL KOMPONEN RETRIBUSI DAN BIAYA PERHITUNGAN BESARNYA  
 RETRIBUSI PBG**

KOMPONEN RETRIBUSI	PERHITUNGAN BESAR RETRIBUSI
Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
Bangunan Gedung Pembangunan Bangunan Gedung	<b>LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg</b> <i>(Luas Lantai Bangunan Gedung x (Indeks Lokalitas x Standar Harga Satuan Tertinggi) x Indeks Terintegrasi x Indeks Bangunan Gedung Terbangun</i>
Prasarana Bangunan Gedung	<b>V x I x Ipbg x HSpbg</b> <i>Volume x Indeks Bangunan Gedung Terbangun x Indeks Prasarana Bangunan Gedung x Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung</i>

CATATAN:

- Indeks Terintegrasi:**  
*Indeks Fungsi x Jumlah dari perkalian antara bobot parameter dan Indeks Parameter x Faktor Kepemilikan Bangunan Gedung, atau dengan rumus:*  
**If x S (bp x Ip) x Fm**
- Luas lantai bangunan gedung** adalah penjumlahan dari luas lantai ke-I dan luas basement ke-I
- SHST** adalah Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- Indeks Lokalitas** merupakan parameter pengali terhadap SHST bangunan gedung negara tipe sederhana yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan nilai paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen)

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

EVA DWIANA

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

**INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI HARGA  
SATUAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

A. Indeks Kegiatan

1. Bangunan Gedung

- a. Pembangunan Gedung Baru : 1,00
- b. Rehabilitasi/renovasi
  - 1) Rusak Sedang :  $0,45 \times 50\% = 0,225$
  - 2) Rusak Berat :  $0,65 \times 50\% = 0,325$
- c. Pelestarian/Pemugaran
  - a. Pratama :  $0,65 \times 50\% = 0,325$
  - b. Madya :  $0,45 \times 50\% = 0,225$
  - c. Utama :  $0,30 \times 50\% = 0,150$

2. Prasarana Bangunan Gedung

- a. Pembangunan Baru : 1,00
- b. Rehabilitasi/renovasi
  - 1) Rusak Sedang :  $0,45 \times 50\% = 0,225$
  - 2) Rusak Berat :  $0,65 \times 50\% = 0,325$

B. Indeks Parameter

1. Bangunan Gedung Diatas Permukaan Tanah

- a. Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:
  - 1) Fungsi Hunian :
    - indeks fungsi hunian  $<100 \text{ m}^2$  dan  $<2$  lantai : 0,15
    - indeks fungsi hunian  $>100 \text{ m}^2$  dan  $>2$  lantai : 0,17
  - 2) Fungsi Keagamaan : 0
  - 3) Fungsi Usaha : 0,7
  - 4) Fungsi Usaha UMKM : 0,5
  - 5) Fungsi Sosial dan Budaya : 0,3
  - 6) Fungsi Khusus : 1
  - 7) Fungsi Ganda/Campuran:
    - indek fungsi campuran dengan luas  $<500 \text{ m}^2$  dan  $<2$  lantai : 0,6
    - indek fungsi campuran dengan luas  $>500 \text{ m}^2$  dan  $>2$  lantai : 0,8
- b. Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,30 :
  - Sederhana : 1
  - Tidak Sederhana : 2
- 2) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20 :
  - Non Permanen : 1
  - Permanen : 2
- 3) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,5 dan dengan mengikuti tabel koefisien jumlah lantai.
- 4) Kepemilikan bangunan gedung :
  - Perorangan/Badan Usaha : 1
  - Negara : 0

## 2. Prasarana Bangunan Gedung

Indeks Prasarana Bangunan Gedung terdiri dari indeks pembangunan baru, indeks rusak sedang dan indeks rusak berat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

- C. Indeks Lokalitas : ditetapkan Pemerintah Daerah sebesar 0,50% (nol koma lima persen) atau ditetapkan sebagai berikut:

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
Fungsi Bangunan	Keterangan	Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

EVA DWIANA

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

**TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI  
 PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	Sederhana Tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	Nonpermanen Permanen	1 2
Hunian		Ketinggian	0,5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
a. <100 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,15				
b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara 0 b. Perorangan/Badan Usaha 1	
Ganda/Campuran					
a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8				

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

EVA DWIANA

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

**TABEL PENETAPAN KOEFISIEN JUMLAH LANTAI RETRIBUSI  
 PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393+0,1 (n)	19	1,541	41	1,768
Basemen 3 lapis	1,393	20	1,556	42	1,775
Basemen 2 lapis	1,299	21	1,570	43	1,782
Basemen 1 lapis	1,197	22	1,584	44	1,789
1	1	23	1,597	45	1,795
2	1,090	24	1,610	46	1,801
3	1,120	25	1,622	47	1,807
4	1,135	26	1,634	48	1,813
5	1,162	27	1,645	49	1,818
6	1,197	28	1,656	50	1,823
7	1,236	29	1,666	51	1,828

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
8	1,265	30	1,676	52	1,833
9	1,299	31	1,686	53	1,837
10	1,333	32	1,695	54	1,841
11	1,364	33	1,704	55	1,845
12	1,393	34	1,713	56	1,849
13	1,420	35	1,722	57	1,853
14	1,445	36	1,730	58	1,856
15	1,468	37	1,738	59	1,859
16	1,489	38	1,746	60	1,862
17	1,508	39	1,754	60 + n	1,862+0,003(n)
18	1,525	40	1,761		

Keterangan:

1. untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis;
2. untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
3. koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
4. diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
5. diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum(LLi \times KL) + \sum(LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Lli : Luas Lantai ke-i  
KL : Koefisien jumlah lantai  
Lbi : Luas Basemen ke-1  
Kbi : Koefisien jumlah lapis

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

EVA DWIANA

LAMPIRAN V  
 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

**TABEL INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**

NO.	JENIS PRASARANA	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari bangunan Gedung
				indeks	Indeks	indeks
1	Konstruksi Pembatas /penahan/pengaman	Pagar	m	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Tanggul/retaining wall	m	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Turap batas kaveling/persil	m	1,00	0,65x50%	0,45x50%
2	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Gerbang	m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan	m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Lapangan Upacara	m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Lapangan Olahraga Terbuka	m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
4	Konstruksi Perkerasan Aspal Beton		m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
5	Konstruksi Perkerasan <i>grassblock</i>		m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%

NO.	JENIS PRASARANA	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari bangunan Gedung
				indeks	Indeks	indeks
6	Konsturksi Penghubung	Jembatan	m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Box culverts	m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
7	Konstruksi Penghubung (Jembatan antar Gedung)		m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
8	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyeberangan orang/barang)		m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
9	Konstruksi Penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
10	Konstruksikolam/reservoir Bawah tanah	Kolam renang	m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Kolam pengolahan air reservoir dibawah tanah	m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
11	Konstruksi septictank, Sumur resapan		m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		cerobong	Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
13	Konstruksi Menara air		Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%

NO.	JENIS PRASARANA	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari bangunan Gedung
				indeks	Indeks	indeks
14	Konstruksi monumen	Tugu	unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Patung	unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Didalam persil	unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Diluar persil	unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ),  apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Instalasi telepon/ Komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ),  apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%

NO.	JENIS PRASARANA	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari bangunan Gedung
				indeks	Indeks	indeks
		Instalasi Pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ),  apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikarenakan Biaya tambahan per m <sup>2</sup> )	1,00	0,65x50%	0,45x50%
16.	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	Unit dan penambahannya	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	1,00	0,65x50%	0,45x50%
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Unit mesin	1,00	0,65x50%	0,45x50%
18.	Konstruksi Menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya	1,00	0,65x50%	0,45x50%

NO.	JENIS PRASARANA	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari bangunan Gedung
				indeks	Indeks	indeks
			di hitung kelipatannya)			
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65x50%	0,45x50%
	1. Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki					
		Ketinggian 25-50 m		1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 51-75 m		1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 101-125 m		1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 126-150 m		1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian diatas 150 m		1,00	0,65x50%	0,45x50%
	2. Standing <i>guy wire</i> / Bentang kawat					
		Ketinggian 0-50 m		1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 51-75 m		1,00	0,65x50%	0,45x50%

NO.	JENIS PRASARANA	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari bangunan Gedung
				indeks	Indeks	indeks
		Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian diatas 100 m		1,00	0,65x50%	0,45x50%
20.	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)					
		Menara Bersama				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		b. Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		c. Ketinggian diatas 50m	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Menara Mandiri				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		b. Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		c. Ketinggian diatas 50 m	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
21.	Tangki tanam bahan bakar		Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%

NO.	JENIS PRASARANA	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari bangunan Gedung
				indeks	Indeks	indeks
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	m	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Kolam tampung	m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		m <sup>3</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%

Keterangan:

1. RB : Rusak Berat
2. RS : Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

EVA DWIANA

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

**TABEL STRUKTUR DAN BESARAN HARGA SATUAN RETRIBUSI  
 BANGUNAN GEDUNG DAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**

NO	JENIS BANGUNAN/ PRASARANA	SATUAN	BANGUNAN	HARGA SATUAN BANGUNAN DAN PRASARANA (Rp.)
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Bangunan Gedung</b>	<b>m<sup>2</sup></b>		<b>Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.</b>
<b>B</b>	<b>Prasarana Bangunan Gedung</b>			
1	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	m <sup>2</sup>	a. Pagar b. Tanggul/retaining wall c. Turap batas kavling/persil	Rp. 3.000,00 Rp. 6.000,00 Rp. 5.000,00
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	m <sup>2</sup>	a. Gapura b. Gerbang	Rp. 150.000,00 Rp. 150.000,00
3	Konstruksi perkerasan	m <sup>2</sup>	a. Jalan/parkir/conblock b. Lapangan upacara c. Lapangan olahraga terbuka	Rp. 5.000,00 Rp. 8.000,00 Rp. 8.000,00

<b>NO</b>	<b>JENIS BANGUNAN/ PRASARANA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BANGUNAN</b>	<b>HARGA SATUAN BANGUNAN DAN PRASARANA (Rp.)</b>
1	2	3	4	5
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton	m <sup>2</sup>		Rp. 8.000,00
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>	m <sup>2</sup>		Rp. 5.000,00
6	Konstruksi penghubung	m <sup>2</sup>	a. Jembatan b. Box culvert/gorong-gorong	Rp. 20.000,00 Rp. 20.000,00
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	m <sup>2</sup>		Rp. 50.000,00
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)	m <sup>2</sup>		Rp. 250.000,00
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)	m <sup>2</sup>		Rp. 140.000,00
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	m <sup>2</sup>	a. Kolam renang Private b. Kolam Renang Komersil c. Kolam pengolahan air reservoir dibawah tanah	Rp. 30.000,00 Rp. 150.000,00 Rp. 30.000,00
11	Konstruksi septictank, sumur resapan	m <sup>2</sup>		Rp. 15.000,00
12	Konstruksi menara	Per m <sup>2</sup> Per m <sup>2</sup>	a. Menara reservoir b. Cerobong	Rp. 400.000,00 Rp. 500.000,00
13	Konstruksi menara air	Per m <sup>2</sup>		Rp. 8.000,00

NO	JENIS BANGUNAN/ PRASARANA	SATUAN	BANGUNAN	HARGA SATUAN BANGUNAN DAN PRASARANA (Rp.)
1	2	3	4	5
14	Konstruksi monumen	Unit Unit Unit Unit	a. Tugu b. Patung c. Didalam persil d. Diluar persil	Rp. 50.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 500.000,00 Rp. 250.000,00
15	Konstruksi instalasi, gardu listrik	Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp.100.000.00 per m <sup>2</sup>	a. Instalasi Listrik	Rp. 2.500.000,00
		Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp.100.000.00 per m <sup>2</sup>	b. Instalasi telepon/ komunikasi	Rp. 2.500.000,00

NO	JENIS BANGUNAN/ PRASARANA	SATUAN	BANGUNAN	HARGA SATUAN BANGUNAN DAN PRASARANA (Rp.)
1	2	3	4	5
		Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp.50.000.00 per m <sup>2</sup>	c. Instalasi Pengolahan	Rp. 500.000,00
16	Konstruksi reklame/papan nama	Unit dan penambahannya Luasan ≤6 m <sup>2</sup> , apabila unit lebih dari 6 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp.250.000,00 per m <sup>2</sup>	a. Billboard/papan iklan (bersifat komersil)	Rp. 1.500.000,00
		Unit (semua besaran)	b. Papan nama	Tidak dikenakan Retribusi (Rp. 0)

NO	JENIS BANGUNAN/ PRASARANA	SATUAN	BANGUNAN	HARGA SATUAN BANGUNAN DAN PRASARANA (Rp.)
1	2	3	4	5
		Unit dan penambahannya Luasan $\leq 20 \text{ m}^2$ , apabila unit lebih dari $20 \text{ m}^2$ dikenakan biaya tambahan Rp.250.000 per $\text{m}^2$	c. Videotron/megatron (berdiri sendiri)	Rp. 5.000.000,00
17	Konstruksi pondasi mesin	Unit mesin	Pondasi mesin	Rp. 550.000,00
18	Konstruksi Menara televisi	Unit (tinggi maksimal 100m) selebihnya dihitung kelipatan per $\text{m}^2$ dikenakan biaya tambahan Rp. 2.500.000		Rp. 250.000.000,00
19	Konstruksi Antena Radio		1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	

NO	JENIS BANGUNAN/ PRASARANA	SATUAN	BANGUNAN	HARGA SATUAN BANGUNAN DAN PRASARANA (Rp.)
1	2	3	4	5
		Unit	Ketinggian 25-50 m	Rp. 6.000.000,00
		Unit	Ketinggian 51-75 m	Rp. 8.000.000,00
		Unit	Ketinggian 76-100 m	Rp. 10.000.000,00
		Unit	Ketinggian 101-125 m	Rp. 12.500.000,00
		Unit	Ketinggian 126-150 m	Rp. 15.000.000,00
		Unit	Ketinggian diatas 150 m	Rp. 20.500.000,00
			2) Sistem guywire/bentang kawat	
		Unit	Ketinggian 0-50 m	Rp. 3.000.000,00
		Unit	Ketinggian 51-75 m	Rp. 4.500.000,00
		Unit	Ketinggian 76-100 m	Rp. 6.000.000,00
		Unit	Ketinggian diatas 100 m	Rp. 10.000.000,00
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)		Menara bersama	
		Unit	Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 75.000.000,00
		Unit	Ketinggian 25-50 m	Rp. 150.000.000,00
		Unit	Ketinggian diatas 50 m	Rp. 175.000.000,00

NO	JENIS BANGUNAN / PRASARANA	SATUAN	BANGUNAN	HARGA SATUAN BANGUNAN DAN PRASARANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	
			Menara Mandiri		
		Unit	Ketinggian kurang dari 25m	Rp.	35.000.000,00
		Unit	Ketinggian 25-50 m	Rp.	75.000.000,00
		Unit	Ketinggian diatas 50 m	Rp.	100.000.000,00
21	Tangki tanam bahan bakar	Unit	1) Tangki Timbun 2) Instalasi Bahan Bakar	Rp. Rp.	25.000.000,00 15.000.000,00
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1) Saluran air 2) Kolam tampung	Rp. Rp.	2.500,00 5.000,00
23	Konstruksi penyimpan/silo	m <sup>3</sup>		Rp.	100.000,00

**Catatan:**

Konstruksi antena (tower telekomunikasi) : Ketinggian tower dihitung dari atas permukaan tanah

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

EVA DWIANA